

Sosialisasi Penerapan Halal pada Proses Produksi Es Batu Industri Rumah Tangga

Adhima Adhamatika¹, Dimas Triardianto^{1*}, Findi Citra Kusumasari¹, Aldy Bahaduri Indraloka², Astri Iga Siska²

dimas.triardianto@polije.ac.id

¹Politeknik Negeri Jember

²Politeknik Negeri Banyuwangi

Abstract: *Indonesia is a country with a Muslim population of 207,176,162 people, or reaching 87.21% of the total population, so the need for halal products is quite high. This encourages business actors, especially in the food and beverage sector, to develop products based on halal guarantees. Where the aim is to guarantee the halalness of the products produced as regulated in Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees. One product that is widely used in the food and beverage industry today is ice cubes. Frozz Jaya Group Home Industry is an ice cube manufacturer that is preparing to apply for halal certification. This activity was carried out using learning service method. In this activity, 3 stages were carried out, namely socialization, observation and discussion to improve partners' preparation in applying for halal certification. The results of this activity showed that there were several minor findings and positive things that needed to be maintained. Partners are committed to immediately improving the findings in this activity so that they will be ready for halal certification. This was marked by several improvements such as applying for a well drilling permit and using tools and materials that are halal certified.*

Keywords: *Certification, Halal, Ice Tube, Industry*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim sebesar 207.176.162 jiwa, atau mencapai 87,21% dari jumlah total penduduk (BPS, 2010). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki kebutuhan yang tinggi akan produk halal. Menurut Fauziah dan Nofandi (2021), terjadi peningkatan kesadaran halal dikalangan generasi milenial muslim di Indonesia. Hal ini mendorong pelaku usaha terutama di bidang

makanan dan minuman melakukan pengembangan produk berbasis jaminan halal. Dimana tujuannya adalah untuk menjamin kehalalan produk yang diproduksi seperti yang telah diatur pada Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan, 2014).


Salah satu produk yang banyak digunakan pada industri makanan dan minuman saat ini adalah es batu. Hal ini menyebabkan Kabupaten Jember memiliki banyak industri rumah tangga yang memproduksi es batu. Namun, masih banyak pelaku usaha belum menerapkan standar halal dalam proses produksinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal serta minimnya sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Berdasarkan survey di lapangan beberapa pelaku usaha menganggap bahwa proses sertifikasi halal hanya diperlukan untuk produk makanan olahan, dan belum menyadari bahwa es batu juga harus memenuhi standar halal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya nyata melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha industri rumah tangga mengenai pentingnya penerapan prinsip halal dalam proses produksi es batu.

Sementara itu, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Yulia (2021), penerapan sistem halal pada industri rumah tangga di Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas, bahkan termasuk pasar ekspor ke negara-negara mayoritas Muslim. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ihda. (2022) juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikasi halal mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal. Dimana hal ini beriringan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap status halal dari barang yang dikonsumsi. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai konsep halal, implementasi produksi berbasis jaminan halal, prosedur pengajuan sertifikasi halal, serta manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan standar halal dalam meningkatkan daya saing produk. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi

lokal serta meningkatkan daya saing produk es batu dari Kabupaten Jember di pasar nasional.

Metode

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode *service learning*, Dimana kami melakukan sosialisasi, observasi, serta diskusi kepada mitra pengabdian yaitu Industri Rumah Tangga Frozz jaya Group untuk melakukan persiapan sertifikasi halal. Parameter keberhasilan kegiatan ini ditentukan dari adanya peningkatan pengetahuan mitra terkait dengan penerapan halal dalam industri. Tahap pertama dilakukan sosialisasi dengan memaparkan materi terkait penerapan halal berupa dokumen serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penerapan halal di industri. Pemaparan ini dilakukan secara langsung kepada mitra sebelum dilakukan observasi di industri yang dimiliki. Diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman awal mitra terkait dengan penerapan halal pada industri rumah tangga. Tahap kedua dilakukan observasi, Dimana kami tim pengabdian dari Politeknik Negeri Jember melakukan pengecekan secara langsung apakah dokumen serta kegiatan yang berlangsung di Industri ini sudah memenuhi persyaratan halal. Beberapa temuan akan didiskusikan lebih lanjut untuk dilakukan perbaikan sebagai persiapan industri untuk melengkapi dokumen sertifikasi halal. Tahap terakhir yaitu diskusi dengan mitra pengabdian. Diskusi ini dilakukan untuk memaparkan hasil observasi serta perbaikan yang perlu dilakukan ataupun dokumen-dokumen lain yang perlu dilengkapi. Harapannya kegiatan ini dapat membantu mitra dalam mempersiapkan diri dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk industri rumah tangga. Adapun alur pelaksanaan kegiatan PKM ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pelaksanaan PKM

Pembahasan

Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 di Pabrik Es Batu Industri Rumah Tangga Frozz Jaya Group Kabupaten Jember secara langsung. Target dari kegiatan PKM ini yaitu adanya peningkatan pemahaman mitra terkait dengan penerapan halal pada industri rumah tangga serta meningkatnya kesiapan mitra dalam pengajuan sertifikasi halal. Adapun proses dalam pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan adanya sosialisasi berupa pemaparan materi, dilanjutkan dengan observasi kondisi eksisting industri, dan diakhiri dengan diskusi terkait hasil kegiatan bersama dengan mitra.

a. Sosialisasi Penerapan Halal

Sosialisasi penerapan halal di mitra dilakukan dengan memaparkan materi terkait dengan halal secara langsung. Pemaparan dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada mitra definisi tentang halal, bagaimana suatu industri makanan dan minuman dapat menerapkan system manajemen halal, serta dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan sertifikasi halal. Sosialisasi dilakukan selama 30 menit untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mitra terkait dengan penerapan halal. Frozz Jaya Group merupakan industri rumah tangga yang bergerak di bidang produksi es batu, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam penerapan halal. Penerapan halal pada Frozz Jaya Group akan lebih mudah karena bahan baku yang digunakan tidak berasal dari komponen hewani, melainkan perlu memperhatikan kebersihan serta bahan baku komponen peralatan pemurnian yang digunakan untuk dijamin tidak mengandung bahan non halal.

Selain itu penggunaan iron removal, karbon aktif, dan membrane filter juga perlu dipastikan sertifikasi halal dari supplier komponen tersebut. Jenis-jenis makanan yang halal berdasarkan nash al-Quran maupun hadits seperti yang disampaikan Suryana yakni (Suryana, 2009): (1) semua makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikkan; (2) semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya; (3) semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah; dan (4) hewan yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya label halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi

produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim (Afronyati 2014). Sehingga pada kegiatan ini akan dilakukan observasi awal dan diskusi untuk memenuhi kriteria halal dalam industri rumah tangga es batu di Frozz Jaya Group ini.



Gambar 2. Sosialisasi Halal Bersama dengan Mitra

b. Observasi Kondisi Eksisting

Observasi dilakukan pada kondisi eksisting dari pabrik es batu Frozz Jaya Group saat ini. Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati proses produksi es batu yang berlangsung, serta mengecek dokumen kelengkapan dalam pengajuan sertifikasi halal. Hasil observasi menyatakan beberapa kondisi sudah cukup baik untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal, hanya ada beberapa temuan minor yang dapat diperbaiki oleh mitra. Temuan positif diantaranya yaitu adanya komitmen kebijakan halal yang tertuang pada poster di depan pabrik, adanya hasil uji lab air sumur sebagai bahan baku es batu, dan beberapa bahan/komponen yang sudah memenuhi kriteria halal. Temuan minor yang didapatkan pada kegiatan observasi yaitu belum ditemukannya label halal pada pasir silika sebagai media filtrasi, serta belum adanya perizinan terkait pengeboran sumur yang dilakukan oleh pemilik.



Gambar 3. Observasi Kondisi Eksisting Mitra

c. Diskusi Hasil Kegiatan

Tahap akhir kegiatan PKM ini yaitu dilakukan diskusi terkait dengan kekurangan serta hal yang perlu dipertahankan oleh mitra dalam menyiapkan industri untuk pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan. Dalam diskusi ini, kami tim pengabdian menyarankan beberapa hal, yakni:

- Menggunakan bahan yang memiliki sertifikat halal seperti pasir silika, kemasan, dan membrane filtrasi yang digunakan;
- Segera mengajukan izin pengeboran sumur sebagai sumber air untuk bahan baku utama es batu; dan
- Diadakannya evaluasi secara rutin terkait halal dengan para karyawan untuk memperkuat penerapan halal di pabrik es batu tersebut.

Alur mekanisme sertifikasi halal melalui BPJPH tidak jauh berbeda dengan alur sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI, yakni melalui lima tahapan utama. Adapun lima tahapan tersebut yakni: 1) mendaftarkan diri dan melampirkan berkas persyaratan; 2) BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan; 3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk, 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa; dan 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit. Untuk saat ini, produk yang belum melakukan sertifikasi tidak langsung terjerat oleh hukum (Faridah, 2019).

Fungsi sertifikat halal dapat dilihat dari dua perspektif, yakni perspektif konsumen dan produsen (Pelu, 2009). Perspektif konsumen, sertifikat halal memiliki fungsi antara lain:

- Terlindungnya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obatobatan dan kosmetika yang tidak halal;
- Secara kejiwaan perasaan hati dan abtin konsumen akan tenang;
- Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan
- Akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Perspektif produsen, maka sertifikat halal berfungsi (Hidayatullah, 2020):

- Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim;

- Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen;
- Meningkatkan citra dan daya saing Perusahaan;
- Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan
- Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi penjualan.

Tantangan yang dihadapi pada kegiatan PKM ini yaitu masih minimnya pemahaman mitra terkait produk halal yang terbatas pada produk makanan dari hewani saja, sehingga perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu terkait pemahaman konsep halal yang tidak terbatas pada bahan baku tetapi juga dari proses. Strategi yang dipilih pada kegiatan ini yaitu adanya pemahaman awal meliputi sosialisasi, observasi, dan diakhiri dengan adanya diskusi antara mitra dan tim pengabdian. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan persiapan yang optimal bagi mitra untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal. Hasil dari kegiatan PKM ini, didapatkan ada beberapa temuan minor yang dapat segera diperbaiki seperti tidak adanya izin pengeboran sumur, belum adanya label halal pada bahan baku serta alat yang digunakan, dan minimnya pemahaman karyawan terkait manajemen halal.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen Politeknik Negeri Jember ini mampu memberikan manfaat bagi mitra yang ditandai dengan peningkatan pengetahuan dasar terkait sertifikasi halal serta peningkatan kesiapan mitra dalam menghadapi pengajuan sertifikasi halal. Ada beberapa temuan positif diantaranya yaitu adanya komitmen kebijakan halal yang tertuang pada poster di depan pabrik, adanya hasil uji lab air sumur sebagai bahan baku es batu, dan beberapa bahan/komponen yang sudah memenuhi kriteria halal. Ada juga temuan minor yang didapatkan pada kegiatan observasi yaitu belum ditemukannya label halal pada pasir silika sebagai media filtrasi, serta belum adanya perizinan terkait pengeboran sumur yang dilakukan oleh pemilik. Namun, mitra berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan sebelum dilakukan pengajuan sertifikasi halal. Diharapkan kegiatan ini untuk selanjutnya dilakukan dalam waktu yang lebih lama dengan pendampingan dalam mendapatkan sertifikat halal bagi mitra serta industri rumah tangga lain yang membutuhkan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Mitra Frozz Jaya Group Jember yang telah memberikan izin dan kepercayaan bagi tim dosen Politeknik Negeri Jember untuk melakukan kegiatan sosialisasi penerapan halal di mitra serta para pekerja yang sudah membantu persiapan kegiatan PKM ini.

Daftar Pustaka

- Afronyati, L. (2017). Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 18(1): 37-52
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2010). *STATISTIK INDONESIA Statistical Yearbook of Indonesia 2010*. In BPS-Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/publication/2010/12/23/b0adeb45e05c3db10ac99f33/statistik-indonesia-2010.html>
- Fahmi, Ihda. (2023). *Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri (UIN)
- Faridah, Hayyun Durrotul. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2): 68-78
- Fauziah dan Nofandi, Adang. (2021). *Survey Sadar Halal Generasi Muslim Milenial*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag
- Hasan, K.N.S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2): 227-238
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2): 251-270
- Pelu, M. I. E. A. (2009). *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani
- Suryana. (2009). *Makanan yang Halal dan Haram*. Jakarta: Mitra Aksara Panaitan
- Yulia, Lady. (2021). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam*. 8:1. 1-14